



Kajian Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Asuansang Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

(Management Study Area Amusement Park (Twa) Asuansang Mountain District Of District Sajingan Sambas West Kalimantan Province)

Rino, M. Dirhamsyah, Ahmad Yani

Fakultas Kehutanan Tanjungpura University, Jalan Imam Bonjol Pontianak 78124

Email: rino.ngayo@gmail.com

ABSTRACT

Natural Park (TWA) Mount Asuansang an ecological conservation area for the surrounding community. This study examines the extent to which the management and performance BKSDA Western and local governments, which affect the role of the community of the District of Sajingan Sambas district as one of the districts buffer in the management of the Asuansang Gunung TWA. Results of the analysis showed that the area management TWA Mount Asuansang not maximized, most of this area was originally a logging concession of PT. Yamaker. Object management Nature Park is a policy or authority in the Department of Forestry. The central government set as the Nature Park, the management also by the central government. Regional policy in the management of the TWA simply synergy with BKSDA West. Accessibility to the area is very poor, yet there are facilities and infrastructure in the region, funding management TWA Mount Asuansang by DIPA BKSDA Western sources of funding from the state budget and there has been no cooperation from any party either private or NGO, there has been no public participation in the management area, the problems for local communities manufacture pal area boundary sign on community-owned land around the area. Another thing that the constraints are still there are many community activities in the area of Mount Asuansang TWA.

Keywords: Natural Park, Sajingan Large

PENDAHULUAN

Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Salah satunya adalah Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Sejak tahun 1995 TWA Gunung Asuansang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat (*Zonasi kawasan sebagai Taman Wisata Alam seluas 4.464 ha*) dan SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000

(Penunjukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 4.464 ha).

Kondisi kawasan saat ini merupakan Bekas HPH PT. YAMAKER. Terdapat pemukiman penduduk, terdapat kebun masyarakat sebelum penataan batas, kegiatan illegal logging relatif masih sedikit. Terdapat jalan dalam kawasan dan sebagian diluar kawasan yang merupakan jalan eks PT. YAMAKER yang sampai saat ini jalan tersebut masih digunakan masyarakat dan terakhir pada awal bulan Desember 2013 jalan yang berdampingan dengan Kawasan TWA Gunung Asuansang tersebut telah dilakukan pelebaran dan pengerasan jalan dan



sebagian telah di aspal, terutama disekitar Dusun Sungai Tengah mengarah ke Dusun Asuansang mengikuti jalan eks PT. YAMAKER. Permasalahan lainnya adalah terdapat bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan telah dilaporkan secara khusus ke Balai KSDA Kalimantan Barat pada tahun 2012 dan perkembangan terakhir pada bulan Maret 2014 terdapat perambahan oleh masyarakat dan sudah dilakukan penghentian oleh petugas Resort KSDA Paloh dibantu dengan aparat Dusun Asuansang agar pelaku tidak melanjutkan aktifitasnya. Pemerintah bersama dengan masyarakat seharusnya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sumber daya hutan. Berdasarkan uraian latar belakang, fokus penelitian dan permasalahan tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut Bagaimana pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang, apa kendala pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang, Untuk mengetahui kendala pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik survey wawancara dengan responden yang telah dipilih berdasarkan populasi. Analisis data yang digunakan mendeskripsikan data yang dikumpulkan. Data yang berasal dari dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas

tentang pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Taman Wisata Alam Gunung Asuansang Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dari tanggal 18 maret 2016 sampai dengan 12 April 2016 di lapangan. Alat yang akan digunakan di dalam pengambilan data dan pengolahannya antara lain alat tulis, kamera, alat lain sebagai pendukung/alat bantu di tempat penelitian, pedoman wawancara, perekam suara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survey wawancara dengan teknik melakukan wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih berdasarkan populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei (wawancara) sesuai ruang lingkup penelitian yang dilakukan dengan berbagi pihak yang telah ditentukan pada metode penelitian terkait dengan pengelolaan kawasan TWAGunung Asuansang meliputi :

1. Kebijakan Pemerintah

Status Hukum Kawasan, Kawasan ini telah ditunjuk sejak tahun 1995. Sebagian besar kawasan ini awalnya adalah konsesi HPH PT. Yamaker. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa kawasan ini ditunjuk sebagai kawasan taman wisata alam bersama dengan empat taman wisata alam lain di wilayah Kabupaten Sambas. Penunjukan kawasan ini menjadi taman



wisata alam dikuatkan dengan surat keputusan penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2000. Kronologi penetapan kawasan dijelaskan sebagai berikut :

- a) berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri SK No. 143/1995 tanggal 2 November 1995 (sebagai pengesahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat) kawasan hutan Gunung Asuansang ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Taman Wisata Alam.
- b) berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, kawasan hutan ditunjuk dengan fungsi Taman Wisata Alam.
- c) Penataan batas kawasan menunjukkan nilai luasan sebesar seluas +/- 4.664 ha.

Pemberlakuan kebijakan pengelolaan kawasan wisata yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat selaku pembina serta pengawas kawasan, meliputi kebijakan pariwisata nasional, kebijakan pariwisata regional, dan kebijakan pariwisata alam. Secara garis besar kebijakan-kebijakan bertujuan untuk perkembangan secara positif kawasan yang seimbang, meliputi terpeliharanya aspek-aspek ekologi kawasan secara lestari, meningkatkan mutu perekonomian nasional dan regional dan harmonisasi sosial budaya masyarakat dan pranata sosial dengan kawasan. tidak hanya menerapkan kebijakan pengelolaan secara umum, namun kebijakan pengelolaan meliputi strategi pengembangan pariwisata alam juga telah diterapkan, strategi tersebut antara lain mencakup strategi umum.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Kabupaten Sambas mengatakan bahwa objek pengelolaan Taman Wisata Alam kewenangannya ada di Departemen Kehutanan. Pemerintah pusat menetapkan sebagai Taman Wisata Alam, dalam pengelolaannya pun oleh pemerintah pusat. Kebijakan daerah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam hanyalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas. Jadi Taman Wisata Alam Gunung Asuansang kebijakannya ada di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan yang menangani pengelolaannya adalah Balai Konservasi Kalimantan Barat (BKSDA). Angi (2005) mengatakan sejak implementasi otonomi daerah (2001), persoalan utama yang dihadapi dalam pengembangankawasan konservasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat, padahal ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang belum terakomodir oleh peraturan pusat.

Sesuai kebijakan pemerintah pusat setelah penunjukan kawasan sebagai taman wisata alam oleh Departemen Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat menyusun rencana pengelolaannya, pemerintah daerah hanya mendukung adanya pengelolaan yang dikarenakan lokasi kawasan berada di daerah Kabupaten Sambas. Dalam pengelolaan kawasan taman wisata alam Dishutbun dan Pemda hanya bersinergi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.



Berdasarkan penjelasan oleh bagian perencanaan pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, disebut bersinergi ketika ada rencana-rencana penataan apa pun di dalam kawasan harus dikomunikasikan dengan pihak daerah terkait termasuk dengan dinas kehutanan dan Badan perencanaan dan pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sambas. Sinergi ini kegiatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) didukung oleh Pemda setempat juga oleh masyarakat setempat, tujuannya ketika ada masukan-masukan dari masyarakat maka Pemda setempatlah yang menyampaikan masukan-masukan itu kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Kegiatan rencana pengelolaan taman wisata alam gunung asuansang nantinya ada kerja sama dengan berbagai pihak, dan baru tahun 2016 baru akan dilakukan rencana pengelolaan seperti penataan blok

2. Aksesibilitas

Tabel. 1. Aksesibilitas menuju kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang
(Accessibility to the area of Natural Park Mountain Asuansang)

Trayek	Transpot	Waktu
Pontianak – Sambas	Mobil	5 Jam
	Motor	4 atau 5 Jam
Sambas – Sajingan	Mobil	4 Jam
	Motor	3 Jam
Sajingan – Dusun Asuansang	Motor	4 Jam
Sambas – Paloh	Mobil	3 atau 3 1/2 Jam
	Motor	2 Jam
Sungai Dungun (Paloh) –Dusun Asuansang	Perahu/ Sampan	45 Menit
	Motor	± 2 Jam

Aksesibilitas merupakan suatu rangkaian jalur untuk menuju sebuah lokasi dan merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek. Untuk sampai di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang bisa melalui jalur darat dari Desa Sungai Bening dan bisa melalui 2 (dua) sungai

dan desain tapak. Setelah rencana pengelolaan selesai barulah akan ada kerja sama dengan Pemda setempat. Pengelolaan Kawasan Konservasi ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) namun dalam pengelolaan Kawasan ini tidak sepenuhnya dikelola oleh KLHK karena keberadaan lokasinya ada di daerah oleh karena itu pemerintah daerah yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat dan menyampaikan masukan-masukan masyarakat kepada instansi terkait (Dishutbun/BKSDA).

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dijabarkan dalam berbagai kebijakan perencanaan pembangunan. Masing-masing peraturan perundangan ini memiliki bagian khusus konservasi.

(sungai Asuansang dan Sungai Tengah). Untuk menuju lokasi Taman Wisata Alam Gunung Asuansang melalui jalur darat dari Desa Sungai Bening dengan waktu ± 4 jam menggunakan kendaraan roda dua dengan waktu kurang lebih 4 (empat) jamini, bukan jarak yang terlalu jauh untuk sampai di kawasan



dikarenakan kondisi aksesibilitasnya (jaringan jalan) yang rusak dan melewati semak belukar, lumpur, sungai-sungai kecil. Jalan untuk menuju Kawasan TWAGunung Asuansang saat ini merupakan jalan Exs. HPH PT. YAMAKER. Meskipun kondisi jalan yang sangat minim dan hampir tidak bisa dilalui, namun masyarakat yang berada di sekitar kawasan (masyarakat dusun Asuansang) tetap menggunakan akses tersebut, karena jalan tersebut merupakan jalan alternatif untuk dilalui ke pusat desa dalam hal ini saat ada undangan rapat di desa dan untuk menjual hasil pertanian/perkebunan dan hasil berburu.

Kiri kanan jalan ditumbuhi sejenis pohon cemara dan hamparan kantung semar serta Anggrek tanah. Melalui jalur sungai menggunakan perahu sampan bisa melalui Sungai Asuansang dan bisa juga melalui Sungai Tengah dari Sungai Asuansang ke Sungai Dungun Desa Setingga Kecamatan Paloh untuk sampai ke pangkalan perahu Sungai Dungun memakan waktu ± 45 menit. Kondisi aksesibilitas yang masih belum memadai seperti ruas jalan yang menghubungkan Desa Sungai Bening menuju Dusun Asuansang yang merupakan bekas jalan HPH PT. Yamaker ± 20 tahun silam. Dusun Asuansang termasuk dalam pemerintahan desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Panjang ruas jalan yang dilalui untuk sampai di dari Desa Sungai Bening ke Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang ± 24 Km. Jika dilalui menggunakan kendaraan bermotor (roda

dua) sekitar ± 4 jam, ± 6 jam jika dilalui dengan berjalan kaki.

Sudah semestinya ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan yang sangat buruk ini mendapatkan sentuhan dan perhatian pemerintah daerah. "ini tidak bisa lagi dibiarkan, harus menjadi prioritas". Kondisi jalan yang buruk sangat mempengaruhi perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kalau tidak ada jalan atau jalan rusak akan menghambat mobilitasi warga setempat dan berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi.

3. Sarana dan Prasarana

Indayana A. dkk. (2012) mengatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan poin yang cukup penting sebagai alat pendukung dan penunjang demi terlaksananya aktivitas wisata yang dapat menghasilkan kepuasan pada pengunjung di Taman Wisata Alam Gunung Asuansang. Sarana merupakan suatu media untuk menunjang fasilitas. Prasarana merupakan suatu hal yang menunjang dari suatu sarana di tempat tertentu. TWA Gunung Asuansang merupakan kawasan wisata yang belum memiliki sarana dan prasarana yang belum bisa untuk melakukan wisata alam, hal tersebut dinilai dari rangkaian jalur untuk menuju kawasan masih sangat minim. Setiap sarana dan prasarana yang belum dan belum didukung secara intensif, hal ini dapat dilihat pada salah satu prasarana seperti aliran listrik yang tidak tersedia karena terpengaruhi faktor minimnya infrastruktur jalan dan jembatan untuk menuju dusun Asuansang sangat jauh dari pusat kecamatan.



Sarana dan prasarana merupakan penunjang yang sangat berperan dalam menunjang kemudahan untuk memasuki kawasan, Resort Sajingan merupakan bagian dari pos pengawasan 3 kawasan sekaligus yaitu kawasan taman wisata alam gunung melintang, taman wisata gunung asuansang dan taman wisata gunung dungan. Pos KSDA Resort Sajingan untuk saat ini masih sangat jauh dari letak tiga kawasan tersebut dan sangat perlu kiranya untuk mendirikan pos baru dari tiap kawasan, mengingat kondisi saat ini sangat rawan terhadap penebangan liar dan perburuan satwa di dalam kawasan.

Saat ini sarana dan prasarana yang sudah ada di Pos KSDA Resort Sajingan 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Honda GL 15 sebagai sarana penunjang untuk pengawasan di tiga kawasan (TWA. Gunung Melintang, TWA. Gunung Asuansang dan TWA. Gunung Dungan). Selain itu satu unit genset/generator sebagai sarana penerangan di Pos KSDA Resort Sajingan. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang ada di Pos Resort untuk saat ini satu Kepala resort enam anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan satu anggota Manggala Agni.

Tujuan pembentukan unit KPHK beroperasi di lapangan adalah :

1. Mewujudkan identifikasi pengelolaan hutan yang mendorong lahirnya optimalisasi pengelolaan hutan.
2. Mewujudkan transparansi bagi : perorangan, koperasi, swasta atau BUMN/D yang mendorong lahirnya distribusi manfaat hutan secara adil dan merata pada masyarakat yang

kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan.

3. Mewujudkan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap yang mendorong lahirnya : SDM kehutanan profesional di daerah yang akan meningkatkan pelayanan di bidang kehutanan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung upaya pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang yang mencakup aspek kegiatan pelestarian dan pemanfaatan. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu dibangun antara lain :

a) Menara pengawas/pengintai

Salah satu potensi ancaman terhadap keberadaan hutan adalah kebakaran lahan yang sering terjadi pada musim kemarau. Demikian halnya Taman Wisata Alam Gunung Asuansang juga harus ada pencegahan secara dini kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya menara pengawas dan alat komunikasi yang baik, maka kejadian kebakaran hutan akan terdeteksi secara dini agar tidak menjalar sampai ke dalam Kawasan TWA Gunung Asuansang. Selain digunakan untuk pengawas kebakaran, menara ini dapat digunakan untuk kegiatan patroli dalam rangka pengamanan kawasan dan juga untuk pengamatan fauna yang ada. Penempatan menara ini harus di tempat yang strategis dan agar petugas dapat melihat areal yang luas.

b) Jalan patroli

Jalan ini dimaksudkan untuk memudahkan petugas lapangan untuk menjalankan tugas patroli/pengamanan



sehari-hari. Ada kendaraan patroli roda dua, akan tetapi tidak ada jalan patroli akan menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugasnya.

c) *Budidaya tanaman hias dan obat-obatan*

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati di dalam kawasan, pemanfaatan oleh masyarakat dapat berupa budidaya tanaman hias dan tanaman jenis obat-obatan. Tanaman jenis Anggrek dan Kantong Semar banyak dijumpai dalam kawasan Taman TWA Asuansang dan sekitarnya. Melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta adanya kesempatan memanfaatkan potensi tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki dan menjaga keberadaan TWA Gunung Asuansang .

d) *Jalan koridor*

Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang berbatasan langsung dengan Negara Serawak Malaysia. Dengan adanya jalan koridor yang menghubungkan kedua lokasi diharapkan pada saat yang sama para Pejabat dan Tokoh Masyarakat tersebut dapat melihat juga apa yang terjadi dengan TWA Gunung Asuansang, sehingga akan meningkatkan kepeduliannya terhadap keberadaan kawasan TWA Gunung Asuansang. Untuk pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana baru di susun dalam perencanaan pengelolaan kawasan pada tahun 2016. Rencana pengelolaan ini bersifat jangka panjang yang disusun dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 10 (sepuluh) tahun.

Sampai saat ini upaya yang dilakukan sehubungan dengan hasil penilaian potensi kawasan TWA Gunung Asuansang belum dilaksanakan. Rencana pengelolaan kawasan konservasi TWA Gunung Asuansang tahun 2016 baru penyusunan rencana pengelolaan. Sejak penunjukan sampai pertengahan tahun 2016 pelaksanaan pengelolaan masih bersifat upaya perlindungan kawasan sebagai konservasi Taman Wisata Alam gunung Asuansang. Dalam menjaga keberadaan dan kelestarian kawasan konservasi Taman Wisata Alam gunung Asuansang, BKSDA Kalimantan Barat telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bentuk pengelolaan kawasan konservasi. Namun demikian upaya konservasi yang dilakukan cenderung masih berupa upaya perlindungan. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah razia dan patroli yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut). Upaya ini dilakukan karena BKSDA Kalimantan Barat memiliki tugas dan fungsi dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kawasan konservasi termasuk konservasi Taman Wisata Alam gunung Asuansang, diantaranya adalah pengamanan kawasan konservasi, pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran di sektor kehutanan. Untuk mendukung ini semua selain biaya, tidak kalah penting dan merupakan faktor kunci adalah diperlukan sumber daya manusia yang memadai.



Untuk kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Asuansang, Taman Wisata Alam Gunung Melintang dan Taman Wisata alam Gunung Dungan telah ditunjuk 1 (satu) orang Kepala Resort KSDA Sajingan Besar dibantu oleh 5 (lima) orang petugas KPHK. Selama melaksanakan kegiatan penelitian yang terlihat *stanby* di Pos Resort Sajingan. Sarana dan prasarana

yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas di Taman Wisata Alam Gunung Asuansang juga sangat minim. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas di lapangan, fasilitas pendukung dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

Table. 2. Sarana dan Prasarana Resort KSDA Kecamatan sajingan Besar (*Facilities and Infrastructure of KSDA District of Sajingan*)

No	Deskripsi	Jumlah	Satuan
1.	Pos Resort KSDA Sajingan	1	Unit
2.	Sepeda Motor Lapangan	3	Unit
3.	Printer	1	Unit
4.	Printer	1	Unit
5.	Genset/Generator	1	Unit
6.	GPS (Garmin)	1	Unit

Selain jumlah petugas yang sedikit, fasilitas yang ada juga terbatas, bahkan kendaraan berupa sepeda motor diberikan, setelah kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang sudah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh penebangan liar dalam kawasan. Sampai saat ini, sarana prasaran lain seperti : alat komunikasi dan peralatan pemadam kebakaran juga belum tersedia bagi petugas lapangan di resort setempat.

4. Pendanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari bagian perencanaan pengelolaan kawasan konservasi BKSDA Kalimantan Barat dan Kepala Dishutbun Kabupaten Sambas terkait sumber dana pengelolaan kawasan konservasi khususnya Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, semua anggaran dana pengelolaan kawasan sepenuhnya

dibiaya langsung dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat yang sumber dana sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan belum ada kerja sama dari pihak manapun.

Anggaran rencana pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Asuansang untuk saat ini belum dibagikan Aplikasi Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

5. Peranan Swasta

Selama Gunung Asuansang ditunjuk sebagai kawasan, anggaran dana langsung dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat yang sumber dananya dari APBN dan masih belum ada kerja sama dari pihak manapun termasuk kerja sama dengan LSM. Maka dari itu



dalam perencanaan pengelolaan kawasan taman wisata alam gunung asuansang akan ada kerja sama dengan berbagai pihak swasta dalam pengembangan pengelolaan kawasan yang menarik banyak orang.

6. Peranan Masyarakat

Peran atau Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan (Hadi, 2005). Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa masyarakat akan bisa memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Pada hakikatnya keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari perencanaan yang dimasukkan untuk mengakomodasi kebutuhan, aspirasi dan “*concern*” dari mereka. Masyarakat selain mempunyai hak dalam menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, juga berhak mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan. Selain haknya tersebut, masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan. Dalam hal ini pemerintah wajib mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Tanpa adanya partisipasi masyarakat sangat sulit untuk mewujudkan tujuan pengelolaan kawasan. Dalam rangka pengelolaan kawasan Taman Wista Alam Gunung Asuansang, partisipasi sebenarnya sudah dilaksanakan masyarakat. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat selama ini berupa sikap kepatuhan dan ketaatan untuk tidak merusak Taman Wista Alam Gunung

Asuansang. Sikap tersebut dilakukan masyarakat walaupun secara ekonomis tidak diperoleh. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2011 masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA;
- b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSA dan KPA; dan
- d. menjaga dan memelihara KSA dan KPA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak (KSDA Seksi III Wilayah Singkawang, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dishutbun Kabupaten Sambas) mengenai peranan masyarakat dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan peranan masyarakat untuk Taman Wisata Alam Gunung Asuansang terkait dengan pengelolaan kawasan untuk saat ini masih belum ada peranan masyarakat dan jika ada peranan masyarakat nanti setelah penataan Blok. Dalam pengelolaan Taman Wisata Alam ada 3 (tiga) Blok yang akan dilakukan penataan meliputi : Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan dan Blok Lainnya. Jika ada peranan masyarakat nantinya hanya ada pada Blok Pemanfaatan dan Blok Lainnya bisa pemukiman yang ada dalam kawasan tetapi sebelum kawasan ditetapkan kalau pemukiman yang ada setelah kawasan ditetapkan sebaiknya diselesaikan.

7. Pal Batas

Pal batas merupakan tanda batas antara fungsi hutan dengan yang bukan, atau disebut Area Penggunaan Lain (APL). Masyarakat (Martinus) mengatakan



permasalahan selama ini dalam pemantapan kawasan hutan hal ini juga berhubungan dengan pembuatan pal batas kawasan hutan terlihat ada tumpang tindihnya dalam kegiatan pembuatan Pal batas yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sehingga tujuan rencana pengelolaan akan menimbulkan perselisihan paham antara instansi terkait dengan masyarakat setempat. Setelah suatu kawasan hutan dikukuhkan maka dipikirkanlah pal batas sebagai pemisah antara fungsi hutan dengan yang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, pal tersebut perlu dicek untuk memastikan keadaannya. Apabila ada yang rusak, maka secepatnya harus diperbaiki atau diganti agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat setempat.

Untuk saat ini Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang telah dibuat pal batas, namun dokumen atau SK penetapan pal batas dan keberadaan SK tersebut masih dipegang oleh kementerian kehutanan dan belum diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat. Terkait dengan penetapan pal batas tersebut masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang.

Patok batas TWA terutama patok 264 berada dalam pemukiman dan kebun karet penduduk masyarakat sekitar kawasan khususnya masyarakat dusun Asuansang. Permasalahannya saat ini keberadaan patok tersebut menjadi kekhawatiran masyarakat setempat apabila penetapan SK pengelolaan kawasan taman wisata alam tersebut. Keberadaan penduduk di sekitar kawasan ini sebelum penunjukan sebagai kawasan sudah bermukim dan berkebun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan tokohmasyarakat dusun Asuansang mereka mengatakan bahwa pembuatan patok batas kawasan tersebut awalnya bukan untuk penetapan batas kawasan melainkan untuk mencegah penebangan liar berkelanjutan yang dilakukan oleh eks HPH PT. Yamaker. Mereka juga menjelaskan pembuatan patok batas tersebut awalnya bukan dari pihak penunjuk kawasan melainkan dari pihak lain, dan setelah pembuatan patok batas ditetapkan pada tahun 1995 Gunung Asuansang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (RTRWP) Zonasi kawasan sebagai Taman Wisata Alam seluas 4.464 ha. SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 (*Penunjukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 4.464 ha*) pada saat itu tidak ada sosialisasi oleh instansi terkait dengan masyarakat setempat termasuk pembuatan pal batas yang berada di dalam kawasan maupun yang berada di pemukiman dan perkebunan masyarakat setempat. Penetapan atau pembuatan pal batas yang berada di dalam permukiman dan perkebunan sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat bahwa Gunung Asuansang sebagai kawasan taman wisata alam.

8. Aktivitas Masyarakat

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan bahwa di dalam kawasan masih terdapat aktivitas masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang berupa perkebunan sahag, kebun karet dan pemukiman yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Asuansang di dalam kawasan. Selain itu



juga masyarakat masih melakukan aktivitas berburu terhadap satwa yang ada di dalam kawasan, karena masyarakat menganggap bahwa penunjukan kawasan dan penetapan Pal Batas belum pernah disosialisasikan dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan sehingga ketidak tahuan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Asuansang sebagai kawasan taman wisata alam masih belum mengetahui aturan terhadap peraturan dan sanksi terkait pelanggaran larangan yang telah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang kawasan konservasi akibat dari belum diadakannya sosialisai oleh instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan kawasan sebagai taman wisata alam. Harapan masyarakat yang berada di sekitar kawasan di adakan sosialisasi dengan masyarakat dalam hal ini terkait perencanaan pengelolaan taman wisata alam gunung asuansang agar masyarakat mengetahui dan sadar terhadap perlindungan ekosistem yang berada di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang, beberapa aktivitas yang terdapat di dalam kawasan TWA. Gunung Asuansang. Kondisi ini meunjukkan bahwa sebelum penunjukan sebagai kawasan konservasi gunung Asuansang sebagai kawasan konservasi, masyarakat Dusun Asuansng telah lama bermukim di dalamnya dan sudah ada sebelum di lakukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat.

Masyarakat yang ada di sekitar atau di dalam hutan kawasan tidak mengetahui bahwa hutan tersebut telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dan menurut keterangan masyarakat yang berada di dalam kawasan kepada penulis penetapan patok-patok batas pun tidak disosialisasikan kepada

masyarakat yang berada di sekiter kawasan. Maka tidak heran jika yang kita lihat seperti pada gambar 4 terdapat kebun sahng, kebun karet dan perumahan masyarakat di dalam kawasan yang dikarenakan sebelum penunjukan kawasan masyarakat setempat sudah terlebih dahulu berada di dalam kawasan sehingga masyarakat setempat mengolah lokasi milik mereka sendiri unuk membangun perumahan dan berkebun yang saat ini menjadi kawasan konservasi.

KESIMPULAN

1. Kebijakan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang faktor yang harus dilihat adalah status kawasan yang berlaku, kemudian dilihat dari status kawasan ini maka sasaran pengelolaan tetap sebagai kawasan taman Wisata Alam gunung Asuansang yang bertanggungjawab adalah pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kawasan.
2. Buruknya aksesibilitas yang menjadi sarana penunjang dalam pengelolaan dan pengembang kawasan masih belum tersedia termasuk fasilitas umum seperti infrastruktur jalan dan jembatan.
3. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan taman wisata alam gunung asuansang belum ada sarana dan prasarana khusus, Pos KSDA Resort Sajingan dan alat-alat inventaris lainnya ialah untuk 3 (tiga) wilayah kawasan konservasi yaitu kawasan taman wisata alam gunung melintang, kawasan taman wisata alam gunung dungan dan salah satunya adalah kawasan taman wisata alam gunung asuansang.
4. Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang secara umum



ialah dikelola dan dibiayai oleh DIPA Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat yang sumber dananya dari APBN. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi.

5. Selama kawasan taman wisata alam gunung asuansang ditunjuk sebagai kawasan masih belum ada kerja sama dari pihak manapun termasuk pihak swasta.
6. Sejak ditunjuk menjadi kawasan taman wisata alam gunung asuansang belum ada peranan masyarakat dalam pengelolaannya yang dilibatkan oleh instansi terkait.
7. Pembuatan Pal Batas yang masuk di permukiman masyarakat sekitar kawasan masih banyak belum diketahui oleh masyarakat setempat.
8. Dalam kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang masih banyak terdapat aktivitas masyarakat seperti kebun karet, kebun sahang, perumahan dan berburu.

SARAN

1. Aksesibilitas untuk kawasan ini masih sangat buruk, sehingga sangat diperlukan adanya pihak pengelola kawasan agar membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai dan sebaiknya pihak terkait yang mengelola kawasan membuka akses kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun sarana dan prasarana baik mengakses menuju kawasan maupun sarana dan prasarana lainnya di dalam kawasan.
2. Di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang telah terjadi penebangan liar yang berlangsung sejak lama dan ini menjadi ancaman

terjadinya kerusakan kawasan sebagai kawasan Taman Wisata Alam. Proses penggundulan hutan yang berlangsung cepat akan mengeser pengembangan kawasan ini menjadi wilayah pertanian dan perkebunan. Sebaiknya patroli rutin untuk pengawasan yang intensif.

3. Pembuatan Pal Batas yang masih belum banyak diketahui masyarakat yang berada di sekitar kawasan dan tidak pernah disosialisasikan dengan masyarakat akan menimbulkan konflik antara instansi terkait dengan masyarakat setempat. Seharusnya dalam pembuatan Pal Batas tersebut disosialisasikan dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan dan sebaiknya juga memberikan penyuluhan terkait dengan pentingnya menjaga hutan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angi, E. M. 2005. *Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur)*. <http://www.cifor.cgiar.org>. Akses 5 Desember 2006.
- , 2005. *Informasi Kawasan Konservasi Kalimantan Barat dan Upaya Konservasi Lainnya*. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.
- Hadi, Sudharto P. 1999. *Manajemen Lingkungan Berbasis Kerakyatan dan Kemitraan (Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan*



- Guru Besar Madya dalam Ilmu Manajemen Lingkungan dan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indayana, A. Mukti, W. G. dan Siagian, M. 2012. *Pengelolaan Ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu*. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- , 2005. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial, Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak*. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, UNDIP.
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Sardjono, M. A. 2004. *Mosaik Sosiologi Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*, Penerbit Debut Wahana Sinergi, Jakarta.
- Siahaan, N. H. T. 2007. *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan*. Penerbit Pancuran Alam, Jakarta.
- Soerjani, Mohamad. 2000. *Perkembangan Kependudukan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam-Pembangunan Berkelanjutan dalam Otonomi Daerah*, Penerbit Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta.